

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN PERKOTAAN (ANGKOT) YANG TIDAK DIBERIKAN KARCIS PENUMPANG

Oleh:
I Wayan Dedi Putra
I Nengah Suantra

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Title of journal are Legal Protection for Urban Passenger Transport (Public Transportation) Not Provided Passenger Ticket. The purpose of writing is to know the legal protection for passengers of urban transport (public transportation) were not given a ticket passengers. The method used is a normative study, this study aimed at legislation, both generally and specifically. Concluded that the judicial public transportation that does not give the passenger ticket can be justified and that passengers will still get legal protection for not need proof that the shipper made a mistake.

Keyword: Legal Protection, Urban Transport, Passenger Tickets

ABSTRAK

Judul penulisan jurnal ini adalah Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Perkotaan (Angkot) yang Tidak Diberikan Karcis Penumpang. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penumpang angkutan perkotaan (angkot) yang tidak diberikan karcis penumpang. Metode yang digunakan adalah penelitian secara normatif, penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan, baik secara umum maupun khusus. Didapatkan kesimpulan bahwa secara yuridis angkutan kota yang tidak memberikan karcis penumpang dapat dibenarkan dan penumpang tersebut tetap mendapatkan perlindungan hukum selama tidak perlunya pembuktian bahwa pihak pengangkut melakukan kesalahan.

Keyword : Perlindungan Hukum, Angkutan Perkotaan, Karcis Penumpang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Pasal 142 huruf d Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009) menyatakan bahwa angkutan perkotaan merupakan salah satu angkutan umum. Berdasarkan penjelasan pasal 142 huruf d yang dimaksud dengan "angkutan perkotaan" adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek. Kawasan perkotaan yang dimaksud berupa (a). kota sebagai daerah otonom; (b). bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; atau (c). kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan. Selanjutnya

angkutan perkotaan yang merupakan bagian dari perusahaan pengangkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya pengangkutan oleh orang dan/atau pengirim barang (pasal 186).¹ Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa Karcis penumpang atau surat pengangkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya pengangkutan.² Namun terdapat kebiasaan dimasyarakat, dimana angkutan perkotaan (angkot) tidak memberikan karcis penumpang setiap kali melakukan pengangkutan penumpang. Dengan adanya kebiasaan tersebut maka dibutuhkan analisis yuridis terkait perlindungan hukum terhadap penumpang yang menggunakan jasa angkutan perkotaan (angkot).

1.2 Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penumpang angkutan perkotaan (angkot) yang tidak diberikan karcis penumpang.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian secara nomatif, penelitian ini ditujukan pada analisis peraturan perundang-undangan, baik secara umum maupun khusus, yaitu prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Analisis yuridis terhadap kebiasaan angkutan perkotaan yang tidak memberikan karcis penumpang

Menurut Purwosutjipto, pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar

¹ Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 152.

² *Ibid.*

uang angkutan.³ Lalu menurut Soekardono yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.⁴ Bukti adanya suatu perjanjian dalam pengangkutan jalan yaitu adanya karcis penumpang atau surat pengangkutan barang sesuai dengan pasal 166 UU No. 22 Tahun 2009. Dokumen pengangkutan penumpang disebut karcis penumpang untuk pengangkutan jalan.⁵

Kebiasaan angkutan kota saat melakukan perjanjian pengangkutan penumpang (orang) tanpa memberikan karcis penumpang sebagai dokumen pengangkutan penumpang dapat dibenarkan dengan adanya Asas Konsensual dalam perjanjian pengangkutan. Asas ini tidak mensyaratkan bentuk perjanjian angkutan secara tertulis, sudah cukup apabila ada persetujuan kehendak antara para pihak. Dalam kenyataannya, hampir semua perjanjian pengangkutan darat, laut, dan udara dibuat secara tidak tertulis, tetapi selalu didukung dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan bukan perjanjian tertulis melainkan sebagai bukti bahwa persetujuan diantara pihak-pihak itu ada. Alasan perjanjian pengangkutan tidak dibuat tertulis karena kewajiban dan hak para pihak telah ditentukan dalam undang-undang. Namun disisi lain dalam Pasal 167 huruf a UU No. 22 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa Perusahaan Angkutan Umum orang wajib untuk menyerahkan tiket Penumpang. Sedangkan Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Hukum Pengangkutan Niaga menyatakan bahwa jika dalam perjanjian dan undang-undang juga tidak diatur mengenai hak dan kewajiban dari para pihak, mereka dapat mengikuti kebiasaan yang berlaku dalam praktik pengangkutan, yaitu kebiasaan yang dianggap sebagai hukum perdata tidak tertulis.⁶ Contohnya adalah pengangkutan dengan pengangkut perkotaan (angkot) tanpa karcis penumpang.

Berdasarkan hal tersebut kebiasaan angkutan perkotaan yang tidak memberikan karcis penumpang dapat dibenarkan.

³H. M. N Purwosutjipto, 2008, *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 : Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta Hal. 2.

⁴ R. Soekardono, 1986, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II*, Rajawali, Jakarta, Hal. 6.

⁵ Abdulkadir, *op.cit*, Hal. 132.

⁶ Abdulkadir, *op.ci*, Hal 49-50.

2.2.2 Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan perkotaan (angkot) yang tidak diberikan karcis penumpang

Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan perkotaan (angkot) yang tidak diberikan karcis penumpang berhubungan dengan tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang tersebut. Dalam hukum pengangkutan mengenal tiga prinsip tanggung jawab yaitu tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*), tanggung jawab karena praduga (*presumption liability*), dan tanggung jawab mutlak (*absolute liability*).⁷ Mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang diatur dalam pasal 192 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang. Lalu terdapat pengecualian dalam ayat (4) pasal tersebut yaitu tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan Penumpang, kecuali jika Penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.

Maka dari itu selama pelaksanaan pengangkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum.⁸ Tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan yang telah disepakati. Berdasarkan pasal 192 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 menerapkan prinsip *absolute liability*. Sehingga pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Menurut H. M. N. Purwosutjipto bila seorang penumpang mengajukan tuntutan ganti rugi karena luka atau lain-lainnya kepada pengangkut, cukuplah bila dia mendalilkan bahwa dia menderita luka disebabkan pengangkutan itu.⁹ Namun dalam pasal 192 ayat (4) yang berkaitan dengan barang penumpang menerapkan prinsip *fault liability*, yang mengharuskan adanya pembuktian bahwa hal tersebut disebabkan oleh kesalahan dari pengangkut. Peranan dokumen

⁷ Abdulkadir, *op.cit*, Hal. 43.

⁸ Siti Nurbaiti, 2009, *Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*, Universitas Trisakti, Jakarta, Hal. 177.

⁹ H. M. N. Purwosutjipto, *op.cit*, Hal. 52.

pengangkutan seperti karcis penumpang atau surat pengangkutan barang akan berperan dalam hal ini, untuk membuktikan adanya perjanjian pengangkutan barang penumpang. Maka dari keadaan penumpang yang tidak mendapatkan karcis penumpang sebagai pihak yang melaksanakan perjanjian pengangkutan maka pengangkut bisa saja lalai dari tanggung jawabnya dan/atau merugikan penumpang. Walaupun perjanjian pengangkutan secara lisan tetapi hal-hal yang merugikan penumpang dapat dibuktikan dengan karcis penumpang, karena ketentuan-ketentuan yang melindungi penumpang dapat ditulis pada karcis penumpang.

Berdasarkan hal tersebut penumpang yang tidak diberikan karcis penumpang oleh angkutan perkotaan tetap mendapatkan perlindungan hukum, selama tidak perlunya pembuktian bahwa pihak pengangkut melakukan kesalahan.

III. KESIMPULAN

Kebiasaan angkutan kota saat melakukan perjanjian pengangkutan penumpang (orang) tanpa memberikan karcis penumpang sebagai dokumen pengangkutan penumpang dapat dibenarkan dengan adanya Asas Konsensual dalam perjanjian pengangkutan, serta menurut Abdulkadir Muhammad hal tersebut merupakan kebiasaan dalam pengangkutan. Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan perkotaan (angkot) yang tidak diberikan karcis penumpang berhubungan dengan tanggung jawab pengangkut dan tetap mendapatkan perlindungan hukum, selama tidak perlunya pembuktian bahwa pihak pengangkut melakukan kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Muhammad, Abdulkadir 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nurbaiti, Siti, 2009, *Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Purwosutjipto, H. M. N., 2008, *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 : Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta .

Soekardono, R., 1986, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II*, Rajawali, Jakarta.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan.